



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SEDIANA SIDABUTAR, WNI, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sibatunanggar Kel/Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mekar Sinurat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mekar Sinurat, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Sibagot Nipohan Kelurahan Balige III, Kec. Balige, Kab. Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 1302/SK/MSP/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 56/SK/2023/PN Blg tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

MARASION GULTOM, Tempat/Tanggal Lahir: Ajibata/21 Juli 1982, Umur: 41 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Kebangsaan: Indonesia, beralamat di Sibatunanggar, Kel/Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan/Kompetensi Pengadilan Negeri Balige Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo

1. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat beragama **Kristen**, dimana **Penggugat** memiliki alamat di Sibatunanggar Kel/Desa Pardamean Ajibata Kecamatan



Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, sementara itu **Tergugat** memiliki alamat di Sibatunanggar Kel/Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, dimana alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige.

2. Adapun maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**PP No. 9/1975**") telah diatur sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."

Pasal 22 ayat (1) PP No. 9/1975:

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat."

4. Bahwa oleh karena **Penggugat dan Tergugat beragama Kristen**, dan **Tergugat beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige**, maka mengacu pada Ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) PP No. 9/1975, adalah sudah tepat **gugatan perceraian ini diajukan di Pengadilan Negeri Balige** yang memang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Tentang Dasar-Dasar Diajukannya Gugatan Perceraian ini

5. Pada tanggal **02 Juli 2008**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKI Ajibata Resort Parapat, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara menurut Agama Kristen, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan dari Akta Perkawinan No. 1212-KW-05092016-0010**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tanggal **05 September 2016**.

6. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya.

7. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di kota Batam karena saat itu masih sama-sama bekerja di Batam. Namun karena sesuatu dan lain hal setelah 1 tahun hidup bersama di Batam, akhirnya Penggugat kembali ke kampung halamannya di Ajibata dan selang satu tahun kemudian (tahun 2010) Tergugat juga kembali ke Ajibata untuk menjumpai Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak tahun 2010 hingga tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Sibatananggar Kel/Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

9. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan peristiwa ini diketahui oleh Penggugat sehingga Penggugat marah kepada Tergugat bagaimana bisa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sementara masih ada istrinya yang sah. Saat itu Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun ternyata janji Tergugat tersebut hanya sebatas janji karena Tergugat mengulangi kembali perselingkuhannya dengan wanita yang lain. Penggugat marah besar kepada Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang sah. Sejak saat itu seringlah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa masih dalam rentang waktu ketika Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang seharusnya Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja atau uang untuk keperluan rumah tangga sementara Tergugat hidup berfoya-foya menghamburkan uang dengan wanita lain. Bahkan sudah ada 1 orang anak yang harus diurus, diperhatikan dan dipenuhi kebutuhan hidupnya.

11. Bahwa Penggugat kembali memperingatkan Tergugat agar kiranya berubah sikap dan cara hidupnya karena Penggugat sudah menderita dengan perlakuan Tergugat selama ini namun tidak adanya respon yang baik dari Tergugat tersebut, membuat diantara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

12. Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal serumah dengan Tergugat maka pada tahun 2017 akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan mengontrak rumah sendiri di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Namun walaupun dengan situasi Penggugat sudah pergi dari rumah, ternyata Tergugat tidak pernah juga datang menemui Penggugat untuk membicarakan keberlangsungan rumah tangga mereka.

13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah mengutaran lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai dan justru Tergugat setuju, tidak ada upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg



Tergugat malah mengutarakan agar Penggugat pergi saja dan sebaiknya mereka bercerai.

14. Bahkan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, yang membuat Penggugat sangat frustrasi, tertekan secara psikis, dan selalu menangis mengingat perlakuan Tergugat kepada Penggugat yang sama sekali tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan yang dituangkan dalam **SURAT PERNYATAAN CERAI** pada tanggal 13 Februari 2023.

16. Bahwa **gugatan perceraian** ini sangatlah **beralasan atas hukum** serta telah **bersandar atas hukumnya dimajukan**, karena **pernikahan** antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah sangat **bertentangan dengan tujuan Pernikahan / Perkawinan yang dimaksud dalam Undang Undang Perkawinan khususnya Pasal 33 – Pasal 34 dari UU. No.1 Tahun 1974**, sehingga **salah satu alasan perceraian** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 39 dari UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975** telah terpenuhi dimana ; *“antara suami – isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak pernah 1 (satu) rumah tempat tinggal lagi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, oleh karenanya tuntutan hukum / Gugatan Perceraian Perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT “diputus”** karena **perceraian dapat dikabulkan**.

17. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Gres Sesi Ani Hotri Gultom, perempuan, lahir pada tanggal 31-12-2008.

18. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini duduk di bangku sekolah kelas 8 SMP Negeri 1 Parapat. Bahwa sejak lahir hingga saat ini masuk di bangku sekolah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat sebagai ibunya dan juga untuk membiaya semua kebutuhan hidup dan pendidikannya.

19. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka mohon ditetapkan agar Penggugat selaku Ibu kandungnya adalah orang yang sangat patut dapat mengasuh dan merawat serta membesarkannya demi masa depan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Balige berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja HKI Ajibata Resort Parapat, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara menurut Agama Kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Akta Perkawinan No. 1212-KW-05092016-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 September 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat selaku Ibu Kandung ditetapkan sebagai Orang Yang Berhak untuk Hak Asuh dan Pemeliharaan anak dibawah umur yang bernama Gres Sesi Ani Hotri Gultom;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang sedang berjalan; dan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil untuk menghadiri persidangan tanggal 28 Februari 2023, persidangan tanggal 21 Maret 2023 dan persidangan tanggal 04 April 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212083009100001 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Marasion Gultom, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-05092016-0010 tanggal 5 September 2016 (Suami), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-05092016-0010 tanggal 5 September 2016 (Istri), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kawin No: 26/III/HKI-Aj/Res-P/2008 tanggal 2 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Parningotan Gultom**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah abang kandung dari Tergugat, sehingga Penggugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2 Juli 2008 dimana Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di gereja HKI Ajibata dan secara adat batak di sopo di hari yang sama dengan istilah mengadakan dan Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan catatan sipil apa tidak;
- Bahwa pada awalnya setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ajibata lalu balik lagi ke Batam. Tahun 2009 Penggugat pulang dahulu ke Ajibata;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang namanya Gres Sesi Gultom Lahir di ajibata namun tanggalnya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat menikah karena sudah hamil duluan atau sudah duluan memiliki anak atau tidak;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berjalan seperti biasa, namun Saksi tidak tau apakah sudah ada keponakan Saksi dalam kandungan Penggugat atau belum ketika mereka menikah;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat pulang duluan dari Batam dan langsung tinggal di rumah orangtua Saksi, sedangkan Tergugat pulang tahun 2010 Tergugat ke Ajibata;
- Bahwa dari Tahun 2009 ke 2010 Tergugat tidak ada pulang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang tahun 2009, Saksi sudah menikah dan Saksi juga tinggal dirumah orangtua Saksi dengan istri Saksi. Rumah Saksi dengan orangtua Saksi tersebut ada batasnya depan dan belakang, dimana Saksi tinggal di depan dan meskipun satu atap tapi ada pembatasnya dengan rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa / atas alasan apa Penggugat pulang duluan di tahun 2009 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ada bekerja atau tidak di Batam, namun Tergugat bekerja di Batam, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berangkat ke Batam;
- Bahwa ketika Penggugat duluan pulang di tahun 2009, Saksi tidak ada menanyakan alasannya kepada orangtua Saksi, namun istri Saksi mengatakan bahwa Penggugat pulang duluan karena rencananya Penggugat dan Tergugat akan tinggal di Ajibata, namun karena Tergugat masih bekerja, maka Penggugat duluan pulang;
- Bahwa Tergugat bekerja di galangan kapal dan terkadang menjadi nelayan;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Satpam di PT Aqua Farm dan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal satu rumah dengan ibu Saksi yaitu pada tahun 2010 saat Tergugat juga kembali ke Ajibata;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2011, permasalahan karena Tergugat selingkuh dan Tergugat jarang pulang. Saksi bisa mengatakan Tergugat selingkuh karena pernah Saksi mendengar dari area batas triplek rumah Saksi ke rumah ibu Saksi, saat itu Tergugat menelepon untuk berjanji jumpa dengan perempuan lain dengan kata-kata "jumpa dimana kita" lalu ketika Saksi datang, langsung dimatikan Tergugat teleponnya lalu pergi. Pada saat itu Saksi langsung

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu dan mendatangi Tergugat dan Saksi bertanya “*siapa itu?*”, saat itu Tergugat menjawab dan mengatakan “*dongan-donganku*” dalam artian adalah pacarnya. Mendengar hal itu, sebagai seorang abang, Saksi memarahi dan Saksi katakan “*tidak boleh begitu, masa sudah ada istrimu, kau kek gitu, lihatlah anakmu*”;

- Bahwa peristiwa itu tidak Saksi beritahukan kepada Penggugat namun Saksi menceritakannya kepada istri Saksi;
- Bahwa sejak peristiwa itu Tergugat jarang pulang, dimana pada tahun 2017 Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dan saat itu Tergugat ada minta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga Tergugat ketahuan berselingkuh;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada awal tahun 2017, ada Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana Saksi mengetahuinya dari cerita istri Saksi yang memberitahukan peristiwa pertengkar Penggugat dan Tergugat katanya “*sudah berantem Penggugat dan Tergugat, ketahuan selingkuh Tergugat*”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu ada terjadi ribut besar atau tidak, karena Saksi bekerja dan pulang larut malam;
- Bahwa setelah peristiwa berantem tahun 2017, kemudian sekitar sebulan setelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan mengontrak di Ajibata yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi;
- Bahwa ibu Saksi juga mengetahui peristiwa perselingkuhan Tergugat karena ada bertengkar di tahun 2017 tersebut;
- Bahwa atas pertengkar Penggugat dan Tergugat, adapun saat itu umur ibu Saksi sudah tua yaitu 80 (delapan puluh) tahun dan sudah agak pikun, ibu Saksi sudah selalu menasehati Tergugat untuk berubah dan juga setelah Penggugat pergi dari rumah, ibu Saksi hanya menangis saja. Ibu Saksi ada menyuruh Tergugat menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi sudah memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi anak nomor 6 (enam) dan Tergugat adalah paling bungsu;
- Bahwa hubungan Saksi bersaudara tidak bagus karena ada masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selingkuhan Tergugat dari tahun 2011 sampai dengan 2017 itu adalah orang yang sama atau tidak;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal di rumah ibu Saksi karena Saksi sekarang sudah membuat pondok- pondok dan berpisah dari rumah ibu Saksi sejak tahun 2010;
- Bahwa Pendidikan Tergugat yang terakhir adalah tamat SMA;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu Tergugat sebulan yang lalu;
- Bahwa setelah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Saksi ada menasihati adik Saksi, namun Tergugat tidak mau merespon;
- Bahwa Tergugat tidak ada Saksi tanya mengapa tidak datang dalam persidangan dan Saksi tidak mengetahui apa alasannya dia tidak mau datang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pindah dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2009 sampai sekarang Penggugat tidak ada pacarnya, malam dirumah dan selalu beradat, dijaga anaknya dan sehat-sehat;
- Bahwa Penggugat menyekolahkan anaknya, dimana Gres sekolah di Parapat namun Saksi tidak tau nama sekolahnya, namun sudah kelas 2 SMP;
- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, dan rumah Saksi dan Penggugat sekarang sudah jauh, sehingga tidak ada bertanya kepada Penggugat, bahkan Saksi tidak mengetahui nomor HP Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya apakah Tergugat mau bercerai atau tidak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membawa pacarnya ke rumah;
- Bahwa dalam satu bulan ini tidak pernah Saksi berjumpa Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berjudi dan mabuk- mabukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat kasar atau tidak terhadap istrinya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Gres pernah berkunjung ke rumah Tergugat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa menurut Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Kuasa Penggugat menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Fanri N. R. Pardede**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan pernah tinggal satu rumah dengan Tergugat saat Tergugat bekerja di Batam;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Saksi mengetahui perkawinan mereka karena Saksi melihat foto perkawinan dan undangan pernikahan itu ada disampaikan kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja HKI Ajibata, bulan juli tahun 2008;
- Bahwa saat di Batam, Penggugat bekerja di perusahaan dan tinggal di rumah dinas perusahaan sedangkan Tergugat kerja di galangan kapal dan tinggal satu rumah dengan Saksi dan teman lainnya;
- Bahwa ketika di Batam, Penggugat dan Tergugat pacaran terlebih dahulu dan baik-baik menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, dan Saksi pernah melihat anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat setelah selesai pernikahan itu, Tergugat dan Penggugat di Ajibata kurang lebih sebulan lalu pulang ke Batam;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di perusahaan yang sama dengan Tergugat, namun kami 4 (empat) orang termasuk Saksi dan Tergugat ada mengontrak rumah di Batam, sedangkan Penggugat tinggal di mess perusahaan karena masih menjadi karyawan di perusahaan dan tinggal di asrama;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah di Batam, dimana Penggugat tetap tinggal di asrama, dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan. Namun kemudian Saksi pindah dari Batam, sehingga untuk selanjutnya, Saksi tidak mengetahui apakah mereka ada sempat tinggal bersama di Batam atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dan Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melihat Tergugat teleponan dengan anaknya;
- Bahwa ketika masih tinggal di Batam, tidak pernah Saksi melihat Penggugat hamil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin perempuan dan bernama Sesi;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi pernah bertemu Penggugat dengan Sesi, saat itu Saksi melihat Penggugat menggendong anak usia 2 (dua) tahun dan Saksi menanyakan dimana Tergugat, lalu Penggugat menjawab *"ini pak ini anak kami"*, lalu Saksi katakan *"oh ia, sehat- sehat ya, jadi si gultom dimana?"* kemudian Penggugat menjawab *"lagi kerja"*;
- Bahwa Saksi pada tahun 2008 pindah dari Batam ke Balige;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui yaitu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2017 karena Saksi masih sering bertelepon dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan dimulai karena berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat ada selingkuh, Tergugat mengaku dan bercerita kepada Saksi karena Saksi kawan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mengakui dia selingkuh, Saksi ada menelepon Penggugat untuk memastikan apakah memang betul ada masalah Penggugat dan Tergugat terkait perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat bertemu dengan Tergugat, dimana awalnya Saksi teleponan dengan Tergugat dan saling bertanya kabar masing-masing, lalu Saksi mengatakan *"rencana ada tugas Pos Pom aku di Ajibata"* sehingga bulan Desember tahun 2018 kami bertemu secara langsung;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi bekerja sebagai pemadam kebakaran dan jumpa dengan Tergugat setelah Tergugat mengaku selingkuh;
- Bahwa Tergugat bisa bercerita dan mengakui dirinya selingkuh, karena pada saat bertemu Saksi menanyakan *"apa kabar keluarga sehat?"*, lalu jawab Tergugat *"ah gimanalah, aku kurang akur sama istriku"*, lalu Saksi menanyakan *"kenapa rupanya?"* lalu diceritakanlah mengenai perselingkuhannya kata Tergugat *"aku sudah pernah selingkuh"*, namun tidak diceritakan dengan siapa, lalu Saksi tanyakan dengan siapa, namun tidak dijawab lalu Saksi tanya kembali *"sudah sedalam apa rupanya?"*, lalu Tergugat menjawab *"masih"*

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan aja” lalu Saksi tanya lagi “apa sudah hamil?”, lalu jawab Tergugat “belum sih”, lalu Saksi katakan “kok bisa sampai begitu”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perempuan selingkuhan Tergugat itu seorang gadis atau janda;

- Bahwa Saksi tidak tau sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena tidak Saksi tanyakan, namun pada tahun 2018 ketika Saksi bertugas di Pos Pam Tergugat mengatakan mereka sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat sudah pergi mengontrak;

- Bahwa selanjutnya Saksi ada mengatakan “kau sudah punya anak loh”, lalu Tergugat mengatakan “aku sudah gak punya hati lagi, gak ada lagi niatku” dan selanjutnya Saksi pernah berjumpa dengan Tergugat di acara natalan di kampung di daerah Ajibata dan Tergugat menyapa saya “halo”, dan Tergugat saat itu menunjuk seorang perempuan dan mengatakan kepada Saksi “itu gebetan saya” lalu Saksi tanyakan lagi “gimana istrimu itu”, lalu jawab Tergugat “itu uda masa lalu” lalu Saksi katakan “kau bagus-baguslah sama anakmu”;

- Bahwa Tergugat berpaling dari Penggugat karena memang Tergugat sering selingkuh;

- Bahwa tidak pernah Tergugat mengatakan Penggugat tidak perhatian;

- Bahwa ketika di Batam Tergugat belum ada selingkuh;

- Bahwa yang dikeluhkan Tergugat hanya masalah keluarganya dan pekerjaannya;

- Bahwa untuk masalah komunikasi Tergugat dengan anaknya, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Tergugat, Saksi hanya teleponan dengan Tergugat untuk menanyakan tentang masalah rumah tangganya dan katanya “gak taulah pan, tanyalah sama penggugat” lalu Saksi tanyakan ke Penggugat “apa kau mau menceraikan?” lalu Penggugat bertanya kepada Saksi “memang gak pernah kau lihat siapa perempuan itu?” lalu Saksi jawab “tidak tau”;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai saksi karena Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk jadi saksi;

- Bahwa sebulan yang lalu Saksi bertelepon dengan Tergugat dan Saksi tanyakan mengenai perkara ini kepada Tergugat lalu jawab Tergugat “udalah biarlah gitu”;



- Bahwa baru sekarang Penggugat menggugat cerai Tergugat karena kata Penggugat *"sudah gak tahan lagi aku mempertahankan rumah tanggaku"*;
- Bahwa atas gugatan cerai ini respon Tergugat adalah dia mengatakan kepada Saksi, itulah yang terbaik;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Tergugat di Batam dan Saksi mengenalnya sebelum menikah pada tahun 2006 sedangkan dengan Penggugat Saksi mengenalnya tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2008 sesudah Saksi pulang kampung, Saksi sering komunikasi dengan Tergugat, namun selain tahun 2018 tidak pernah Saksi bertemu langsung dengan Tergugat namun hanya melalui telepon saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Kuasa Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2008 di Gereja HKI Ajibata Resort Parapat, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Akta Kawin No: 26/III/HKI-Aj/Res-P/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1212-KW-05092016-0010, tanggal 05 September 2016, agar dinyatakan putus perceraian karena terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebab pertengkaran tersebut adalah karena pada tahun 2017 Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sejak itu Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memberikah nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga akhirnya pada tahun 2017 tersebut Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Pamingotan Gultom dan Saksi Fanri N. R. Pardede;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu adalah patut untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa memang Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat menyatakan perceraian pasangan suami istri, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan suami istri tersebut. Hal ini karena jika perkawinannya saja belum sah, maka tidak terdapat dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perceraian bagi sesuatu yang belum sah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu surat tertanda P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak serta telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan



dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi **Parningotan Gultom** menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2011, permasalahan karena Tergugat selingkuh dan Tergugat jarang pulang. Saksi bisa mengatakan Tergugat selingkuh karena pernah Saksi mendengar dari area batas triplek rumah Saksi ke rumah ibu Saksi, saat itu Tergugat menelepon untuk berjanji jumpa dengan perempuan lain dengan kata-kata "*jumpa dimana kita*" lalu ketika Saksi datang, langsung dimatikan Tergugat teleponnya lalu pergi. Pada saat itu Saksi langsung membuka pintu dan mendatangi Tergugat dan Saksi bertanya "*siapa itu?*", saat itu Tergugat menjawab dan mengatakan "*dongan-donganku*" dalam artian adalah itu pacarnya. Mendengar hal itu, sebagai seorang abang, Saksi memarahi dan Saksi katakan "*tidak boleh begitu, masa sudah ada istrimu, kau kek gitu, lihatlah anakmu*". Bahwa peristiwa itu tidak Saksi beritahukan kepada Penggugat namun Saksi menceritakannya kepada istri Saksi. Bahwa sejak peristiwa itu Tergugat jarang pulang. Kemudian pada tahun 2017 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Tergugat selingkuh dan saat itu Tergugat ada minta maaf kepada Penggugat. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga Tergugat ketahuan berselingkuh. Bahwa yang Saksi ketahui pada awal tahun 2017, ada Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana Saksi mengetahuinya dari cerita istri Saksi yang memberitahukan peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, istri Saksi mengetakan "*sudah berantem Penggugat dan Tergugat, ketahuan selingkuh Tergugat*". Bahwa setelah peristiwa berantem tahun 2017, kemudian sekitar sebulan setelah kejadian itu, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan mengontrak di Ajibata yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi. Bahwa ibu Saksi juga mengetahui peristiwa perselingkuhan Tergugat, karena ada bertengkar di tahun 2017 tersebut. Bahwa atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adapun saat itu umur ibu Saksi sudah tua yaitu 80 (delapan puluh) tahun dan sudah agak pikun, ibu Saksi sudah selalu menasehati Tergugat untuk berubah dan juga setelah Penggugat pergi dari rumah, ibu Saksi hanya menangis saja. Ibu Saksi ada menyuruh Tergugat menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak mau. Bahwa setelah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Saksi ada menasihati adik Saksi, namun Tergugat tidak mau merespon. Selanjutnya Saksi **Fanri N. R. Pardede** menerangkan bahwa permasalahan yang Saksi ketahui yaitu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2017 karena Saksi masih sering bertelepon dengan Tergugat. Bahwa permasalahan dimulai karena berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat ada selingkuh, Tergugat mengaku dan bercerita kepada Saksi karena Saksi kawan dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat bertemu dengan Tergugat, dimana awalnya Saksi teleponan dengan Tergugat dan saling bertanya kabar masing-masing, lalu Saksi mengatakan "*rencana ada tugas Pos Pom aku di Ajibata*" sehingga bulan Desember tahun 2018 kami bertemu secara langsung. Bahwa Tergugat bisa bercerita dan mengakui dirinya selingkuh, karena pada saat bertemu Saksi menanyakan "*apa kabar keluarga sehat?*", lalu jawab Tergugat "*ah gimanalah, aku kurang akur sama istriku*", lalu Saksi menanyakan "*kenapa rupanya?*" lalu diceritakanlah mengenai perselingkuhannya, kata Tergugat "*aku sudah pernah selingkuh*", namun tidak diceritakan dengan siapa, lalu Saksi tanyakan dengan siapa, namun tidak dijawab lalu Saksi tanya kembali "*sudah sedalam apa rupanya?*", lalu Tergugat menjawab "*masih hubungan aja*" lalu Saksi tanya lagi "*apa sudah hamil?*", lalu jawab Tergugat "*belum sih*", lalu Saksi katakan "*kok bisa sampai begitu*". Bahwa Saksi tidak tau sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena tidak Saksi tanyakan, namun pada tahun 2018 ketika Saksi bertugas di Pos Pam Tergugat mengatakan mereka

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat sudah pergi mengontrak. Bahwa selanjutnya Saksi ada mengatakan *"kau sudah punya anak loh"*, lalu Tergugat mengatakan *"aku sudah gak punya hati lagi, gak ada lagi niatku"* dan selanjutnya Saksi pernah berjumpa dengan Tergugat di acara natalan di kampung di daerah Ajibata dan Tergugat menyapa saya *"halo"*, dan Tergugat saat itu menunjuk seorang perempuan dan mengatakan kepada Saksi *"itu gebetan saya"* lalu Saksi tanyakan lagi *"gimana istrimu itu"*, lalu jawab Tergugat *"itu uda masa lalu"* lalu Saksi katakan *"kau bagus-baguslah sama anakmu"*. Bahwa sebulan yang lalu Saksi bertelepon dengan Tergugat dan Saksi tanyakan mengenai perkara ini kepada Tergugat lalu jawab Tergugat *"udalah biarlah gitu"*. Bahwa baru sekarang Penggugat menggugat cerai Tergugat karena kata Penggugat *"sudah gak tahan lagi aku mempertahankan rumah tanggaku"*. Bahwa atas gugatan cerai ini respon Tergugat adalah dia mengatakan kepada Saksi, itulah yang terbaik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, memberikan persangkaan bahwa Tergugat sendiri tidak ingin mempertahankan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut menyebabkan pula Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *"pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheellbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus*

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran secara terus menerus dan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak tahun 2017, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga memohon agar hak asuh anaknya diberikan kepada Penggugat, adapun terhadap hal tersebut berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan Penggugat, membuktikan bahwa memang dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gres Sesi Ani Hotri Gultom, Perempuan, Lahir di Ajibata tanggal 31 Desember 2008;

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan hak anak yang dimintakan oleh Penggugat, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian adapun disebutkan *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parningotan Gultom menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya. Selain itu Majelis Hakim telah pula mencermati bukti surat P-1, yang mana terdapat fakta bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, dengan demikian jika merujuk kepada Putusan Mahkamah RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyebutkan *“bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab*

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan si anak, yaitu ibunya”, dan juga merujuk kepada ketentuan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang mengatur “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”, maka demi kepentingan perkembangan fisik dan mental anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, Majelis Hakim berpandangan yang terbaik untuk anak-anak tersebut apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diingatkan kepada Penggugat, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekerti mereka, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, namun keduanya tetap berkewajiban untuk mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak secara bersama-sama bagi anak-anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang memohon hak asuh untuk anak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige untuk memberitahukan dan mendaftarkan serta mencatatkan perceraian ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terhadap petitum tersebut oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 5 September 2016 sebagaimana bukti P-2 dan P-3, maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu, sehingga petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2008 Gereja HKI Ajibata Resort Parapat sesuai dengan Akta Kawin No: 26/III/HKI-Aj/Res-P/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1212-KW-05092016-0010, tanggal 05 September 2016, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2008 Gereja HKI Ajibata Resort Parapat sesuai dengan Akta Kawin No: 26/III/HKI-Aj/Res-P/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1212-KW-05092016-0010, tanggal 05 September 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa anak yang telah lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Gres Sesi Ani Hotri Gultom, Perempuan, Lahir di Ajibata tanggal 31 Desember 2008 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai keempat anak tersebut dewasa dan dapat menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihannya, serta tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Dto.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp	40.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	130.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp	675.000,00
Biaya materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima
ribu rupiah)